



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

1. **Yusuf Djau bin Walango Djau**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Pembanding I/Tergugat I
2. **Moon Djau binti Walango Djau**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pondok Timur Indah 2, Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, disebut Pembanding II/Tergugat II.
3. **Erllys Pakaya binti Hadirun Pakaya**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan RS Atma Jaya, tempat tinggal di Pondok Timur Indah 2, Bekasi Timur, disebut Pembanding III/Tergugat III.
4. **Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai telkom, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Pembanding IV/Tergugat IV.
5. **Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensinan pegawai telkom, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Pembanding V/Tergugat V.
6. **Erdyatrix Pakaya bin Hadirun Pakaya**, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Pembanding VI/Tergugat VI.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 1 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya**, umur 45 tahun, agama Islam
Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kelurahan Limba B,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Pembanding
VII/Tergugat VII.
8. **Elvrauln Pakaya binti Hadirun Pakaya**, umur 43 tahun, agama Islam
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan
Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut
Pembanding VIII/Tergugat VIII.
9. **Erliyane Pakaya binti Hadirun Pakaya**, umur 40 tahun, agama Islam
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba
B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut
Pembanding IX/Tergugat IX.
10. **Zulkarnain Djau bin Yusuf Djau**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan
Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Turut Pembanding /Turut
Tergugat.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

Kasmun Gani, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, alamat kantor
Jalan Imam Bonjol No. 29, Kelurahan Limba B, Kecamatan
Kota Selatan, Kota Gorontalo, bertindak untuk dan atas nama
para Penggugat dan Turut Tergugat, berdasarkan surat kuasa
khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo pada tanggal 26 September 2016 nomor
126/SK/KT/GW/2016, disebut sebagai Kuasa Pembanding dan
Turut Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat.

melawan

1. **Arzia Aliju binti Abd.Rahman Aliju**, umur 63 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Diponegoro no.82,
Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 2 dari 57 halaman.



disebut Terbanding I/Penggugat I.

2. **Moh. M. Nisar Machmud bin Hasan Machmud**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat tinggal Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding II/ Penggugat II.
3. **Siti Sabaria Machmud binti Hasan Machmud**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, disebut Terbanding III/ Penggugat III.
4. **Emzara Machmud binti Hasan Machmud**, umur 66 tahun, agama Islam pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, disebut Terbanding IV/Penggugat IV.
5. **Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud**, umur 63 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding V/ Penggugat V.
6. **Iswari Machmud binti Hasan Machmud**, umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding VI/Penggugat VI.
7. **Suwastari Machmud binti Hasan Machmud**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding VII/Penggugat VII.
8. **Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut Terbanding VIII/Penggugat VIII.
9. **Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut Terbanding

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 3 dari 57 halaman.



IX/Penggugat IX.

10. Erni Aliju binti Sadrin Aliju, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding X/Penggugat X.

11. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XI/Penggugat XI.

12. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XII/ Penggugat XII.

13. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju, umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XIII/ Penggugat XIII.

14. Arvianty Octavia binti Ardiansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XIV/ Penggugat XIV.

15. Siti Zubaidah binti Ardiansyah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Pulubala, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XV/Penggugat XV.

16. Silvana Maaruf binti Kamarudin Maaruf, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XVI/ Penggugat XVI.

17. Sri Dewi Maaruf binti Kamarudin Maaruf, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 4 dari 57 halaman.



disebut Terbanding XVII/ Penggugat XVII.

18. Sri Suharnaningsih Maaruf binti Kamarudin Maaruf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XVIII/ Penggugat XVIII.

19. Rahmat Maaruf bin Kamarudin Maaruf, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XIX/ Penggugat XIX.

20. Remi Maaruf bin Kamarudin Maaruf, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XX/ Penggugat XX.

21. Ronni Maaruf bin Kamarudin Maaruf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XXI/ Penggugat XXI.

22. Bobby Purwanto Maaruf bin Kamaruddin Maaruf, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Terbanding XXII/ Penggugat XXII.

23. Nur Aliju binti Abd. Fatah Aliju, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXIII/ Penggugat XXIII.

24. Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXIV/ Penggugat XXIV.

25. Mohamad Aliju bin Abd. Fatah Aliju, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXV/ Penggugat XXV.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 5 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXV.

26. Tahir Aliju bin Abd. Fatah Aliju, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXVI/ Penggugat XXVI.

27. Yuli Aliju binti Abd. Fatah Aliju, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXVII/Penggugat XXVII.

28. Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXVIII/Penggugat XXVIII.

29. Suwarto Aliju bin Abd. Latif Aliju, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXIX/Penggugat XXIX.

30. Narti Aliju binti Abd. Latif Aliju, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXX/ Penggugat XXX.

31. Hartati Aliju binti Abd. latif Aliju, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXXI/Penggugat XXXI.

32. Hayati Aliju binti Abd. Latif Aliju, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Terbanding XXXII/ Penggugat XXXII.

33. Mahmud Aliju bin Abd. Latif Aliju, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 6 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XXXIII/Penggugat XXXIII.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

Patta Agung, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, alamat Kantor Jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 084/SK/KP/GW/2016, tanggal 20 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para **Terbanding**/para **Penggugat**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilakhir* 1438 Hijriah nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Sitiria Aliju adalah sebagai berikut:
 1. Walango Djau (suami);
 2. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), meninggal belakangan dan diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing, bernama:
 - 1) Cindra Dewi Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 7 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) yang diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing :
 - (1) Erni Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (2) Tresya Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (3) Tri Rendra Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (4) Trevans Eka Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 3) Hasrati Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
3. Sapiyah Aliju (saudara perempuan);
4. Hani Aliju (saudara perempuan);
5. Arzia Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
6. Emzara Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
7. Nurhayati Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
8. Iswari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
9. Suwastari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
10. Moh. M. Nisar Mahmud (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
11. Siti Sabaria Mahmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
12. Nur Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. Ibrahim Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. Tahir Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 8 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Yuli Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
17. Udin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
19. Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. Sri Dewi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
22. Rahmat Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
23. Remi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
24. Ronni Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
25. Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
26. Mahmud Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
27. Suwanto Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
28. Narti Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
29. Hartati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
30. Hayati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
31. Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
32. Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
33. Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 9 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
35. Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
36. Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
37. Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
38. Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
39. Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Sapiah Aliju adalah sebagai berikut:
 1. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), meninggal belakangan dan diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing, bernama:
 - 1) Cindra Dewi Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat VIII);
 - 2) Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) yang diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing :
 - (1) Emi Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (2) Tresya Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (3) Tri Rendra Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (4) Trevans Eka Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 3) Hasrati Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 2. Hani Aliju (saudara perempuan) tidak mempunyai keturunan;
 3. Arzia Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 4. Emzara Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 5. Nurhayati Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 10 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Iswari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
7. Suwastari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
8. Moh. M. Nisar Mahmud (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
9. Siti Sabaria Mahmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
10. Nur Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
11. Ibrahim Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
12. Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. Tahir Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. Yuli Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. Udin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
16. Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
17. Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. Sri Dewi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
19. Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. Rahmat Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. Remi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 11 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ronni Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 23. Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 24. Mahmud Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 25. Suwanto Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 26. Narti Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 27. Hartati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 28. Hayati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 29. Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 30. Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 31. Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 32. Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 33. Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 34. Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 35. Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 36. Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 37. Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
4. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Hani Aliju adalah sebagai berikut:
- 1) Arzia Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 12 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Emzara Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
- 3) Nurhayati Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
- 4) Iswari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
- 5) Suwastari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
- 6) Moh. M. Nisar Mahmud (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
- 7) Siti Sabaria Mahmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
- 8) Cindra Dewi Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
- 9) Erni Aliju (cucu perempuan dari saudara anak laki-laki);
- 10) Tresya Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 11) Tri Rendra Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 12) Trevans Eka Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 13) Hasrati Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
- 14) Nur Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
- 15) Ibrahim Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
- 16) Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
- 17) Tahir Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
- 18) Yuli Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
- 19) Udin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
- 20) Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 21) Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 22) Sri Dewi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 23) Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 24) Rahmat Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 25) Remi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 26) Ronni Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 27) Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 13 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Mahmud Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 29) Suwarto Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
- 30) Narti Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 31) Hartati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 32) Hayati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
- 33) Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan);
- 34) Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan);
- 35) Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan);
- 36) Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
- 37) Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
- 38) Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
- 39) Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
- 40) Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan);
- 41) Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan).

5. Menetapkan harta-harta peninggalan pewaris (almarhumah SITIRIA ALIJU, SAPIAH ALIJU dan HANI ALIJU) sebagai berikut :

- 1) Tanah dengan ukuran 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Manawara Djau.

Adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sitiria Aliju;

- 2) Tanah dengan ukuran/luas 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju.

Beserta bagian warisan 1/10 adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sapiah Aliju.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 14 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah dengan ukuran 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalm);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.Beserta bagian warisan 1/10 dan 1/9 adalah harta warisan peninggalan almarhumah Hani Aliju.
- 4) Sebuah rumah semi permanen di atas ketiga tanah obyek sengketa bagian belakang tersebut dengan ukuran 14.25 m x 8.25 m merupakan harta peninggalan dari ketiga orang pewaris (almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju).
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, adalah sebagai berikut:
 1. Walango Djau (suami) mendapatkan 1/2 bagian;
 2. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), mendapatkan 2/10, digantikan keturunannya yang mewarisi Sitiria Aliju masing-masing, bernama:
 - 1) Cindra Dewi Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan 1/4 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
 - 2) Almarhum Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/4 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya, yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu:
 - (1) Emi Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari 2/4;
 - (2) Tresya Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari 2/4;
 - (3) Tri Rendra Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari 2/4;
 - (4) Trevans Eka Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari 2/4;
 - 3) Hasrati Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan 1/4 bagian dari 2/10;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 15 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sapiah Aliju (saudara perempuan) mendapatkan 1/10;
4. Hani Aliju (saudara perempuan) mendapatkan 1/10;
5. Arzia Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/10 bahagian orang tuanya;
6. Fatma Aliju yang mendapatkan 1/10 digantikan oleh keturunannya yaitu:
 - 1) Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan 2/6 digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1) Moh. M. Nisar Mahmud (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/6;
 - (2) Siti Sabaria Mahmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 2/6.
 - 2) Emzara Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
 - 3) Nurhayati Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
 - 4) Iswari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
 - 5) Suwastari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
7. **Abd. Fatah Aliju** (saudara laki-laki) yang mendapatkan 2/10 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1) Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 yang digantikan oleh anaknya yaitu :

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 16 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mahmud Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bahagian dari 2/13;
- (2) Suwanto Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bahagian dari 2/13;
- (3) Narti Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
- (4) Hartati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
- (5) Hayati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
- 2) Yuli Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
- 3) Udin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
- 4) Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :
 - (1) Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (2) Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (3) Sri Dewi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (4) Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (5) Rahmat Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
 - (6) Remi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (7) Ronni Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
 - (8) Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 17 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nur Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dari $\frac{2}{10}$;
- 6) Ibrahim Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{10}$;
- 7) Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{10}$;
- 8) Tahir Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{10}$;
8. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan $\frac{1}{10}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1) Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bahagian orang tuanya;
 - 2) Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bahagian orang tuanya;
 - 3) Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1) Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (2) Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (3) Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (4) Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (5) Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (6) Erivrulin Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (7) Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 18 dari 57 halaman.



7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Sapiah Aliju**, adalah sebagai berikut:

1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{9}$ kemudian digantikan oleh keturunannya yaitu :

1) Cindra Dewi Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;

2) Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu:

(1) Erni Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;

(2) Tresya Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;

(3) Tri Rendra Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;

(4) Trevans Eka Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{4}$;

3) Hasrati Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;

2. **Hani Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{9}$;

3. **Arzia Aliju** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;

4. **Fatma Aliju** yang mendapatkan $\frac{1}{9}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :

1) Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{2}{6}$ digantikan oleh anaknya yaitu :

(1) Moh. M. Nisar Mahmud (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{6}$;

(2) Siti Sabaria Mahmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{6}$.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 19 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Emzara Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{9}$;
 - 3) Nurhayati Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{9}$;
 - 4) Iswari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{9}$;
 - 5) Suwastari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{9}$;
5. **Abd. Fatah Aliju** yang mendapatkan $\frac{2}{9}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
- 1) Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1) Mahmud Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (2) Suwarto Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (3) Narti Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (4) Hartati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (5) Hayati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari $\frac{2}{13}$;
 - 2) Yuli Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dari $\frac{2}{10}$ bahagian orang tuanya;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 20 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Udin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 4) Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{13}$ yang digantikan oleh anaknya :
 - (1) Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (2) Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (3) Sri Dewi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (4) Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (5) Rahmat Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (6) Remi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$ bahagian orang tuanya;
 - (7) Ronni Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{13}$ bahagian orang tuanya;
 - (8) Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{13}$ bahagian orang tuanya;
- 5) Nur Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 6) Ibrahim Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 21 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 8) Tahir Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
6. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan $\frac{1}{9}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1) Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{9}$ bahagian orang tuanya;
 - 2) Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{9}$ bahagian orang tuanya;
 - 3) Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatka $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{9}$ bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1) Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (2) Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (3) Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (4) Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (5) Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 22 dari 57 halaman.



- (6) Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
- (7) Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Hani Aliju**, adalah sebagai berikut:
 1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{8}$ kemudian digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1) Cindra Dewi Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya;
 - 2) Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu:
 - (1) Erni Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (2) Tresya Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (3) Tri Rendra Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (4) Trevans Eka Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - 3) Hasrati Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya;
 2. **Arzia Aliju** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya;
 3. **Fatma Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{8}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1) Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{2}{6}$ digantikan oleh anaknya yaitu :

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 23 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Moh. M. Nisar Mahmud (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/6;
- (2) Siti Sabaria Mahmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 2/6.
- 2) Emzara Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 3) Nurhayati Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 4) Iswari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 5) Suwastari Machmud (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 4. Abd. Fatah Aliju** (saudara laki-laki) mendapatkan 2/8 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1) Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1) Mahmud Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;
 - (2) Suwarto Aliju (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;
 - (3) Narti Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (4) Hartati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (5) Hayati Aliju (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - 2) Yuli Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 24 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Udin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 4) Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :
 - (1) Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (2) Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki / ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (3) Sri Dewi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (4) Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (5) Rahmat Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
 - (6) Remi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (7) Ronni Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
 - (8) Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13.
- 5) Nur Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 6) Ibrahim Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 7) Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 25 dari 57 halaman.



- 8) Tahir Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya;
5. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
- 1) Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bahagian orang tuanya;
 - 2) Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bahagian orang tuanya;
 - 3) Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1) Erllys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (2) Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (3) Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (4) Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (5) Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (6) Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (7) Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$.
9. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk melakukan pengosongan terhadap obyek tersebut selanjutnya menyerahkan untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 26 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara lelang dihadapan umum;

10. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang para Pembanding dan Turut Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 April 2017.

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal 22 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 April 2017.

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding bulan Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Juni 2017.

Telah pula membaca dan memperhatikan Akta Memeriksa Berkas Banding (*Inzaage*) dari Panitera dan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 30 Mei 2017 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memeriksa berkas banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Pembanding dan Turut Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 27 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilakhir* 1438 Hijriah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Dan pengadilan tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan. Oleh karena itu pengadilan tingkat banding membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang bahwa para Pembanding dan Turut Pembanding/para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sbb:

1. Surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh Patta Agung, S. H., tidak menyebutkan obyek dan subyek yang diperkarakan yang mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah.
2. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang eksepsi sehingga putusan sela menolak eksepsi. Dan juga tidak mempertimbangkan dalil para pembanding sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung RI yang berbunyi:
 - Tidak dijelaskan dalam gugatan pada saat almh. Sitria Aliju, almh. Sapiah Aliju, almh. Hani Aliju, siapa saudara kandung yang masih hidup.
 - Pada saat pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjuk bagian dan batas harta peninggalan almh. Sitria Aliju, almh. Sapiah Aliju, almh. Hani Aliju.
3. Bukti T1 dan T2 menyatakan bahwa obyek sengketa tidak ada lagi dan sudah tidak merupakan budel lagi sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan tidak dapat diterima. Dan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat pertimbangan yang saling bertentangan dan telah melampaui batas wewenangnya sehingga putusannya patut ditolak atau dibatalkan.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 28 dari 57 halaman.



Menimbang bahwa berdasarkan kontra memori banding, ternyata para Terbanding/para Penggugat telah mengajukan keberatannya atas keberatan-keberatan para Pembanding dan Turut Pembanding/para Tergugat dan Turut Tergugat sbb:

1. Pengadilan Agama Gorontalo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar. Dan pertimbangan itu tidak saling bertentangan dalam memutuskan perkara ini.
2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah menjawab dan memenuhi pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi yang memutus gugatan para Penggugat dengan amar tidak dapat diterima (NO).
3. Surat kuasa khusus para Pembanding telah dibuat sesuai dengan hukum acara yang ada dan masih berlaku.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dengan demikian perkara *a quo* harus dinyatakan adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa eksepsi lainnya dan mengenai keberatan dalam memori banding, oleh karena hal-hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo* yang diajukan banding, maka majelis hakim tingkat banding akan memeriksa ulang bersamaan dengan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat adalah keturunan atau sebagai anak dan cucu serta cicit dari almarhum **H. Sara Aliju** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 1933 dan almarhumah **Nggiu** alias **Tiley Nio** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1954. Perkawinan almarhum dan almarhumah tersebut di atas telah melahirkan delapan orang anak, yaitu:

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 29 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju telah meninggal pada tahun 1957. Pernah menikah dengan Rahimah Pou telah meninggal pada 1976 dan mempunyai keturunan.
2. Satara Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal pada tahun 1958. Pernah menikah dengan Walango Djau dan mempunyai keturunan.
3. Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal pada tahun 1981. Pernah menikah dengan almarhum Hasan Machmud dan mempunyai keturunan.
4. Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju telah meninggal pada tahun 1985. Pernah menikah sebanyak empat kali dan setiap pernikahannya mempunyai keturunan.
5. Sitria Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal pada tanggal 8 Maret 1988. Pernah menikah dengan Walango Djau dan tidak punya keturunan (*kalalah/punah*).
6. Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal pada tanggal 30 September 1989. Dan almarhumah tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan (*kalalah/punah*).
7. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju telah meninggal pada tahun 1993. Pernah menikah dengan Mariko Monoarfa telah meninggal lebih dulu pada tahun 1989 dan mempunyai keturunan.
8. Hani Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal pada 15 Maret 2000. Dan almarhumah tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan (*kalalah/punah*).

Menimbang bahwa bukti P2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan silsilah ahli waris almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggiu alias Tilei Nio dan bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain ahli waris tersebut di atas, almarhum H.Sara

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 30 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliju serta almarhumah Nggiu alias Teley Nio juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah (*kintal*/pekarangan) di atasnya berdiri sebuah rumah tua, dahulu ukurannya 10m x 7m sekarang ukurannya 14,25m x 8,25m, penambahan ukuran tersebut karena ada renovasi. Tanah tersebut terletak di Jalan HB Yasin (eks. Jalan H. Agus Salim), Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dahulu ukuran tanah tersebut adalah panjang 64m dan lebar 32m, sekarang ukuran panjang 64m dan lebar 27m. Pengurangan ukuran lebar tersebut disebabkan pelebaran Jalan HB Yasin sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (hal. 276 – 277).

Menimbang bahwa bukti P1 dan T1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan pembahagian harta secara perdamaian pada bulan Pebruari 1956 dan dalam jawaban kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui pembagian tersebut dengan pernyataan:secara fakta hukum pada tahun 1956 obyek sengketa telah dibagi waris dan setiap ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing.....(Berita Acara Sidang, hal. 44) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan T1 pada point b sebagaimana tersebut di atas telah terbukti adanya pembagian kepada 7 (tujuh) orang anak almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggiu alias Teley Nio dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Lk. Teyebu Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 14.20m x 32m.
2. Lk. Abd.Rahman mendapat bahagian tanah berukuran 14.20m x 32m.
3. Pr. Satara Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7.10m x 32m.
4. Pr. Sitria Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7.10m x 32m.
5. Pr. Sapiah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7.10m x 32m.
6. Pr. Hani Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7.10m x 32m.
7. Pr. Fatmah Aliju mendapat bahagian tanah berukuran 7.10m x 32m.

Menimbang bahwa ukuran lebar tanah tersebut, dahulu adalah 32m sekarang berubah menjadi 27 m sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan tersebut di atas.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 31 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bagian untuk nomor 8 (delapan), Lk Abd Fatah Aliju berdasarkan dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Lk. Abd. Fatah Aliju telah mendapat bahagian tanah kebun dan pohon kelapa di atasnya terletak di Desa Datahu (Isimu), Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan T1 pada point b telah dilaksanakan pembagiannya secara sukarela sesuai bagian masing-masing ternyata ada 3 (tiga) bagian dari 3 (tiga) orang anak almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggio alias Tiley Nio yang bernama (1) Sitria Aliju binti H.Sara Aliju meninggal tanggal 08 Maret 1988 sebagai **Pewaris Pertama**, (2) Sapiah Aliju binti H.Sara Aliju meninggal tanggal 30 September 1989 sebagai **Pewaris Kedua** dan (3) Hani Aliju binti H. Sara Aliju meninggal tanggal 15 maret 2000 sebagai **Pewaris Ketiga**. Dan setelah mereka meninggal dunia, harta peninggalan mereka belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, sehingga 3 (tiga) bagian warisan tersebut yang akan diuraikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan objek sengketa berkaitan batas-batas milik dari tiga pewaris yaitu Sitria Aliju (pewaris pertama), Sapiah Aliju (pewaris kedua) dan Hani Aliju (pewaris ketiga) sebagaimana yang didalilkan Para Terbanding/Para Penggugat.

Menimbang, bahwa tanah yang terletak di Jalan HB Yasin tersebut tidak didukung alat bukti sesuai dengan pembuktian atas harta benda yang tidak bergerak, tetapi tanah tersebut telah dikuasai bertahun tahun lamanya, sejak dikuasai oleh H.Sara Aliju sampai dengan dikuasai oleh anak-anaknya yang didasarkan pada bukti P1/T1. Dan selama dalam penguasaan H.Sara Aliju tidak terungkap dipersidangan bahwa ada yang membantah tanah tersebut bukan milik H.Sara Aliju.

Menimbang, bahwa batas-batas tanah milik ketiga pewaris (Sitria Aliju binti H.Sara Aliju, Sapiah Aliju binti H.Sara Aliju dan Hani Aliju binti H.Sara Aliju) telah dikemukakan oleh para Terbanding/para Penggugat, yang semula dibantah oleh para Pembanding/para Tergugat secara tegas dengan alasan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 32 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak jelas lagi batas-batasnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 46-48 dalam putusan nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, sehingga ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan bagian untuk Sitria Aliju bin H.Sara Aliu (Pewaris Pertama) berukuran 7,10 x 27 m = 191,7 m² dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).
 - Timur : Tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.
 - Selatan : Rumah Kost Dina (Yayen Doe).
 - Barat : Tanah milik Manawarah Djau
2. Sebidang tanah pekarangan bagian untuk Sapiah Aliju binti H.Sara Aliju (Pewaris Kedua) berukuran 7,10 x 27 m = 191,7 m² dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).
 - Timur : Tanah milik almarhumah Hani Aliju.
 - Selatan : Rumah Kost Dina (Yayen Doe).
 - Barat : Tanah milik Sitria Aliju
3. Sebidang tanah pekarangan bagian untuk Hani Aliju binti H Sara Aliju (Pewaris Ketiga) berukuran 7,10 x 27 m = 191,7 m² dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim)
 - Timur : Tanah milik dr. Ziad Ahmad
 - Selatan : Rumah Kost Dina (Yayen Doe)
 - Barat : Tanah milik Sapiah Aliju.

yang terletak di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar objek sengketa yaitu bagian ketiga pewaris tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 33 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama dalam mengadili perkara bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan dan penetapan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang bahwa rumah yang dibangun/terletak di atas tanah bagian waris untuk Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan Hani Aliju binti H. Sara Aliju yang dimohonkan untuk dibagi oleh para Pembanding dan Turut Terbanding/para Tergugat dan Turut Tergugat, tetapi ukuran rumah tersebut tidak dijelaskan mana rumah peninggalan yang masih asli dan mana yang merupakan bangunan rehab, dan ternyata para Terbanding/para Penggugat tidak memohonkan hal tersebut sehingga majelis hakim tingkat banding menganggap hal ini adalah kabur (*obscur libel*) sehingga tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa pengadilan tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah menolak permohonan para Terbanding/para Penggugat agar obyek sengketa dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dan pengadilan tingkat banding menambahkan pertimbangannya sebagai berikut bahwa tidak ada dugaan atau kekhawatiran yang beralasan bahwa para Pembanding/ para Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan obyek sengketa tersebut sehingga permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini dan akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan secara kronologis sesuai dengan kejadiannya, sebagai berikut:

I. Pewaris Pertama.

Menimbang bahwa **Almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju** telah meninggal pada tanggal 8 Maret 1988 sesuai dengan surat bukti T5 yang telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan yang

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 34 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Almarhumah tersebut di atas telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah ukuran 7,10m x 27 m = 191,7 m² sesuai surat bukti P1 dan T1 serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).

Timur dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.

Selatan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe).

Barat dengan tanah milik Manawara Djau (jalan lorong).

Menimbang bahwa harta warisan almarhumah tersebut di atas, letaknya di Jalan HB Yasin (eks. Jalan H. Agus Salim), Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T3 yaitu Surat Pernyataan Pengakuan, dimana antara lain disebutkan setelah disisihkan hibah dan belanja ma'ruf, yaitu biaya perawatan baik dalam hidupnya maupun meninggalnya, dan hal tersebut juga diakui oleh para Terbanding/para Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti semasa hidupnya Sitria Aliju binti H. Sara Aliju telah mewasiatkan hartanya kepada 5 (lima) orang anak bawaan dari suaminya (putra-putri pasangan suami isteri Walango Djau dengan Satara Aliju binti H. Sara Aliju), masing-masing bernama: (1) Kahar Djau bin Walango Djau, (2) Manawara Djau binti Walango Djau, (3) Mintje Djau binti Walango Djau, (4) Yusuf Djau bin Walango Djau dan (5) Moon Djau binti Walango Djau.

Menimbang bahwa ketentuan hukum wasiat diatur dalam al-Quran surah al-baqarah ayat 180 dan juga dalam surat al-Nisa ayat 11, 12 dan 176 dan dalam Pasal 175 ayat (1) angka 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa harta yang dapat diwasiatkan maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta milik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu sebelum membagi harta warisan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, terlebih dahulu wasiat almarhumah harus ditunaikan dengan cara mengurangi harta warisan almarhumah $\frac{1}{3} \times (7,10 \text{ m} \times 27 \text{ m}) = \frac{1}{3} \times$

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 35 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191,7 m² = 63,9 m² yang akan diserahkan kepada penerima wasiat semula berjumlah 5 (lima) orang, kemudian menjadi 4 (empat) orang. Karena Kahar Djau bin Walango Djau meninggal dunia pada tahun 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah kawin sehingga tidak punya keturunan dan bagian wasiatnya diteruskan kepada penerima wasiat lainnya.

Menimbang bahwa para Terbanding/para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan bahwa Walango Djau (suami Sitria Aliju binti H. Sara Aliju) telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1987 tetapi para Terbanding/para Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil tersebut. Sedangkan para Pembanding/para Tergugat telah mengajukan surat bukti T9 yang telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti Walango Djau telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1988 berarti Walango Djau meninggal dunia setelah meninggalnya Sitria Aliju (isteri kedua) pada tanggal 8 Maret 1988.

Menimbang bahwa bagian ahli waris pengganti adalah sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang bahwa harta warisan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju setelah dikeluarkan wasiat adalah $191,7 \text{ m}^2 - 63,9 \text{ m}^2 = 127,8 \text{ m}^2$ akan dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dengan asal masalah 14, sebagai berikut:

1. Walango Djau (suami), mendapat $\frac{1}{2}$ menjadi bagian $\frac{7}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 63,9 \text{ m}^2$.
2. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung), mendapat bagian $\frac{2}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 18,2571429 \text{ m}^2$.
3. Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 36 dari 57 halaman.



4. Hani Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.
5. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung), meninggal dunia pada tahun 1985 mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.
6. Ahli waris pengganti (putri) almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung), meninggal dunia pada tahun 1957 mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.
7. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), meninggal pada tahun 1981 mendapat bagian $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa putra-putri dari almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), meninggal pada tahun 1958 tidak dijadikan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju. Karena putra-putri tersebut di atas telah mendapatkan wasiat sebesar $\frac{1}{3}$ bagian harta peninggalan/tirkah almarhumah Sitria Aliju dan besaran $\frac{1}{3}$ itu melebihi bagian sebagai ahli waris pengganti. Bahkan putra-putri tersebut di atas kelak akan mewarisi bagian warisan dari Walango Djau (sebagai bapak) yang memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian (sebagai suami) dari harta peninggalan almarhumah Sitria Aliju.

II. Pewaris Kedua.

Menimbang bahwa **Almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju** telah meninggal pada tanggal 30 September 1989 sesuai dengan surat bukti T6 yang telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Almarhumah tersebut di atas telah meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas **200,82857143 m²** berasal dari:

1. Sebidang tanah ukuran $7,10 \text{ m} \times 27 \text{ m} = 191,7 \text{ m}^2$ sesuai surat bukti P1

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 37 dari 57 halaman.



dan T1 serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).

Timur dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju.

Selatan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe).

Barat dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju.

2. Tanah warisan dari Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris Pertama) seluas 9,12857143 m2.

Menimbang bahwa harta warisan almarhumah tersebut di atas, letaknya di Jalan HB Yasin (eks. Jalan H. Agus Salim), Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Menimbang bahwa semua harta warisan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju akan dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dengan asal masalah 7, sebagai berikut:

1. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung), mendapat bagian $\frac{2}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.
2. Hani Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), mendapat bagian $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
3. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung), meninggal dunia pada tahun 1985 mendapat bagian $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
4. Ahli waris pengganti (putri) almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung), meninggal dunia pada tahun 1957 mendapat bagian $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
5. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), meninggal dunia pada tahun 1958 mendapat bagian $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
6. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung), meninggal

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 38 dari 57 halaman.



pada tahun 1981 mendapat bagian $1/7 \times 200,82857145 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.

III. Pewaris Ketiga.

Menimbang bahwa almarhumah **Hani Aliju binti H. Sara Aliju** telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2000 sesuai dengan surat bukti T7 yang telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa almarhumah tersebut di atas telah meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas **229,51836733 m²** sesuai surat bukti P1 dan T1 serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2017 berasal dari:

1. Sebidang tanah ukuran $7,10 \text{ m} \times 27 \text{ m} = 191,7 \text{ m}^2$ sesuai surat bukti P1 dan T1 serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).
Timur dengan tanah milik dr. Ziad Ahmad.
Selatan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe).
Barat dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.
2. Tanah warisan dari almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris Pertama) seluas $9,12857143 \text{ m}^2$.
3. Tanah warisan dari almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris Kedua) seluas $28,6897959 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa harta warisan almarhumah tersebut di atas, letaknya di Jalan HB Yasin (eks. Jalan H. Agus Salim), Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Menimbang bahwa Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung) telah meninggal pada tahun 1993 oleh karena itu seluruh saudara kandung dari Hani Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia. Sehingga ahli waris almarhumah tersebut hanyalah terdiri dari para keponakan putra dan putri dari saudara kandung laki-laki dan perempuan dengan status sebagai ahli waris

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 39 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti. Oleh sebab itu ahli waris pengganti dari keturunan laki-laki mendapat 2 (dua) bagian sedangkan ahli waris pengganti dari keturunan perempuan mendapat 1 (satu) bagian. Dan asal masalah 8 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhum Abd Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung) mendapat bagian $\frac{2}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.
2. Ahli waris pengganti (putri) almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung) mendapat bagian $\frac{2}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.
3. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
4. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju (saudara perempuan kandung) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
5. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhum Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju (saudara laki-laki kandung) mendapat bagian $\frac{2}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding hanya menyelesaikan harta warisan tersebut sampai kepada ahli waris pengganti (anak-anak dari saudara kandung) dari pewaris pertama, pewaris kedua dan pewaris ketiga tersebut di atas dan jika ahli waris atau ahli waris pengganti terbukti telah meninggal dunia, maka bagian warisannya akan diteruskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Menimbang bahwa bagian masing-masing **ahli waris** dan **ahli waris pengganti** dari tiga orang pewaris sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Keluarga almarhumah Satara Aliju binti H.Sara Aliju:

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 40 dari 57 halaman.



1. Walango Djau (suami Satara Aliju dan Sitria Aliju, wafat 15 Juni 1988) sebagai ahli waris mendapat bagian dari almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 8 Maret 1988) seluas $7/14 \times 127,8 \text{ m}^2 = 63,9 \text{ m}^2$.
2. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 1958) mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 30 September 1989) seluas $1/7 \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
3. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhumah Satara Aliju binti H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 15 Maret 200) seluas $1/8 \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa jumlah bagian-bagian tersebut di atas adalah seluas **121,2795918 m²** dan diteruskan kepada 4 (empat) orang anak-anaknya dengan asal masalah 5 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1.1. Almarhumah Manawara Djau binti Walango Djau (anak perempuan, wafat 1990) dan mendapat bagian seluas $1/5 \times 121,2795918 \text{ m}^2 = 24,25591836 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada 7 (tujuh) orang anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
 - 1.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya (cucu perempuan) sebagai Pembanding III/Tergugat III.
 - 1.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding IV/Tergugat IV.
 - 1.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding V/Tergugat V.
 - 1.1.4. Erdiyatrix Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding VI/Tergugat VI.
 - 1.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding VII/Tergugat VII.
 - 1.1.6. Elvrauln Pakaya binti Hadirun Pakaya (cucu perempuan) sebagai Pembanding VIII/Tergugat VIII.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 41 dari 57 halaman.



1.1.7. Erliyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (cucu perempuan)
sebagai Pembanding IX/Tergugat IX.

1.2. Almarhumah Mintje Djau binti Walango Djau (anak perempuan, wafat 2005) tidak mempunyai keturunan dan mendapat bagian seluas $\frac{1}{5} \times 121,2795918 \text{ m}^2 = 24,25591836 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada suaminya yang bernama Yasin Doe dan ahli warisnya yang berhak.

1.3. Yusuf Djau bin Walango Djau (anak laki-laki) sebagai Pembanding I/Tergugat I, mendapat bagian seluas $\frac{2}{5} \times 121,2795918 \text{ m}^2 = 48,51183672 \text{ m}^2$.

1.4. Moon Djau binti Walango Djau (anak perempuan) sebagai Pembanding II/ Tergugat II mendapat bagian seluas $\frac{1}{5} \times 121,2795918 \text{ m}^2 = 24,25591836 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa Zulkarnain Djau bin Yusuf Djau sebagai Turut Pembanding/Turut Tergugat dan didalilkan sebagai yang menguasai objek sengketa tersebut sehingga dijadikan pihak dalam perkara ini. Dan juga ia adalah anak kandung dari Yusuf Djau bin Walango Djau sebagai Pembanding I/Tergugat I sehingga hak kewarisannya menjadi terhalang dengan bapaknya sendiri, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Keluarga almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju:

1. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju (wafat 1985) mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 8 Maret 1988) seluas $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.

2. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhum Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 30 September 1989) seluas $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 42 dari 57 halaman.



3. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhum Abd Fatah Aliju bin H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 15 Maret 2000) seluas $\frac{2}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa jumlah bagian-bagian tersebut di atas adalah seluas **95,19795913 m²** dan diteruskan kepada 8 (delapan) orang anak-anaknya dari 4 (empat) orang isteri dengan asal masalah 13, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:

- 2.1. Almarhum Abd. Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki, wafat 1990) mendapat bagian seluas $\frac{2}{13} \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$, kemudian diteruskan kepada 5 (lima) orang anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
- 2.1.1. Mahmud Aliju bin Abd. Latif Aliju (cucu laki-laki) sebaga Terbanding XXXIII/Penggugat XXXIII.
- 2.1.2. Suwanto Aliju bin Abd. Latif Aliju (cucu laki-laki) sebaga Terbanding XXIX/Penggugat XXIX.
- 2.1.3. Narti Aliju binti Abd. Latif Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XXX/Penggugat XXX.
- 2.1.4. Hartati Aliju binti Abd. Latif Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XXXI/Penggugat XXXI.
- 2.1.5. Hayati Aliju binti Abd. Latif Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XXXII/Penggugat XXXII.
- 2.2. Yuli Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding XXVII/Penggugat XXVII mendapat bagian seluas $\frac{1}{13} \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 7,32291993 \text{ m}^2$.
- 2.3. Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXVIII/Penggugat XXVIII mendapat bagian seluas $\frac{2}{13} \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$.
- 2.4. Almarhumah Rasimah Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan, wafat 2006) mendapat bagian seluas $\frac{1}{13} \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 7,32291993 \text{ m}^2$, kemudian diteruskan kepada 8 (delapan) orang

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 43 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak- anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

2.4.1. Almarhumah Selvi Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan, wafat 2008) kemudian diteruskan kepada suaminya dan 2 (dua).orang anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:

2.4.1.1. Ardiyansyah (suami).

2.4.1.2. Arvianty Octavia binti Ardiansyah (cicit perempuan) sebagai Terbanding XIV/Penggugat XIV.

2.4.1.3. Siti Zubaidah binti Ardiansyah (cicit perempuan) sebagai Terbanding XV/Penggugat XV.

2.4.2. Silvana Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan) sebagai Terbanding XVI/Penggugat XVI.

2.4.3. Sri Dwi Maaruf binti Kamarudin Maaruf(cucu perempuan) sebagai Terbanding XVII/Penggugat XVII.

2.4.4. Sri Suharnaningsih Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan) sebagai Terbanding XVIII/Penggugat XVIII.

2.4.5. Rahmat Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XIX/Penggugat XIX.

2.4.6. Remi Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XX/Penggugat XX.

2.4.7. Ronni Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XXI/Penggugat XXI.

2.4.8. Bobby Purwanto Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XXII/Penggugat XXII.

2.5. Nur Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding XXIII/Penggugat XXIII. mendapat bagian seluas $1/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 7,32291993 \text{ m}^2$.

2.6. Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXIV/Penggugat XXIV mendapat bagian seluas $2/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$.

2.7. Muhamad Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXV/Penggugat XXV mendapat bagian seluas $2/13 \times$

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 44 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95,19795913 m² = 14,6458399 m².

- 2.8. Tahir bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXVI/Penggugat XXVI mendapat bagian seluas $\frac{2}{13} \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$.

3. Keluarga almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju:

1. Ahli waris pengganti (putri) almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju (wafat 1985) mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 8 Maret 1988) seluas $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.
2. Ahli waris pengganti (putri) almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 30 September 1989) seluas $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
3. Ahli waris pengganti (putri) almarhum Abd. Rahman Aliju bin H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 15 Maret 2000) seluas $\frac{2}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa jumlah bagian-bagian tersebut di atas adalah seluas **95,19795935 m²** diberikan kepada Arzia Aliju binti Abd. Rahman Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding I/Penggugat I.

4. Keluarga almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju:

1. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 1981) mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 8 Maret 1988) seluas $\frac{1}{14} \times 127,8 \text{ m}^2 = 9,12857143 \text{ m}^2$.
2. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju mendapat bagian dari almarhumah Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 30 September 1989) seluas $\frac{1}{7} \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.
3. Ahli waris pengganti (putra-putri) almarhumah Fatmah Aliju binti H.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 45 dari 57 halaman.



Sara Aliju mendapat bagian dari almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 15 Maret 2000) seluas $\frac{1}{8} \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 28,6897959 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa jumlah bagian-bagian tersebut di atas adalah seluas **66,50816323 m²** dan diteruskan kepada keenam orang anaknya tetapi Sarmin Machmud binti Hasan Machmud (wafat 2010) dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan sehingga bagiannya diserahkan kepada saudara-saudara lainnya. Oleh sebab itu asal masalah menjadi 6 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 4.1. Yamin Machmud bin Hasan Machmud (anak laki-laki, telah wafat) mendapat bagian seluas $\frac{2}{6} \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 22,1693878 \text{ m}^2$, kemudian diteruskan kepada 2 (dua) orang anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.1. Moh.M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud (cucu laki-laki) sebagai Terbanding II/Penggugat II.
 - 4.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud (cucu perempuan) sebagai Terbanding III/Penggugat III.
- 4.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding IV/Penggugat IV mendapat bagian seluas $\frac{1}{6} \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.
- 4.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding V/ Penggugat V mendapat bagian seluas $\frac{1}{6} \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.
- 4.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding VI/Penggugat VI mendapat bagian seluas $\frac{1}{6} \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.
- 4.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding VII/Penggugat VII mendapat bagian seluas $\frac{1}{6} \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 46 dari 57 halaman.



5. Keluarga almarhum Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju:

1. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju (wafat 1993) mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 8 Maret 1988) seluas $2/14 \times 127,8 \text{ m}^2 = 18,2571429 \text{ m}^2$.
2. Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 30 September 1989) seluas $2/7 \times 200,82857143 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.
3. Ahli waris pengganti (putra putri) almarhum Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju mendapat bagian dari pewaris almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju (wafat 15 Maret 2000) seluas $2/8 \times 229,51836733 \text{ m}^2 = 57,3795918 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa jumlah bagian-bagian tersebut di atas adalah seluas **133,0163265 m²** dan diteruskan kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya dengan asal masalah 4, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:

- 5.1. Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding VIII/Penggugat VIII mendapat bagian seluas $1/4 \times 133,0163265 \text{ m}^2 = 33,2540816 \text{ m}^2$.
- 5.2. Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju (anak laki-laki, wafat 2006) mendapat bagian seluas $2/4 \times 133,0163265 \text{ m}^2 = 66,5081632 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada 4 (empat) orang anak-anaknya sebagai ahli warisnya sebagai berikut:
 - 5.2.1. Erni Aliju binti Sadrin Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding X/Penggugat X.
 - 5.2.2. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XI/Penggugat XI.
 - 5.2.3. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XII/Penggugat XII.
 - 5.2.4. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XIII/Penggugat XIII.
- 5.3. Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 47 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Penggugat IX mendapat bagian seluas $1/4 \times 133,0163265 \text{ m}^2 = 33,2540816 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa para Pembanding dan Turut Pembanding/ para Tergugat dan Turut Tergugat serta para Terbanding/para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng karena para pihak tidak ada yang dikalahkan dan para pihak telah memperoleh bagian masing-masing dalam perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi para Pembanding dan Turut Terbanding/para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan para Pembanding dan Turut Terbanding/para Tergugat dan Turut Tergugat sebahagian.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 441/Pdt.G/2016/PA. Gtlo tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilakhir* 1438 Hijriah.

Dan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan para Terbanding/para Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sitria Aliju binti H.Sara Aliju telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1988 sebagai Pewaris Pertama.
 - 2.2. Sapijah Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1989 sebagai Perwaris Kedua.
 - 2.3. Hani Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2000 sebagai Pewaris Ketiga.
3. Menetapkan harta peninggalan/*tirkah* dari 3 (tiga) orang pewaris

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 48 dari 57 halaman.



sebagaimana pada angka 2 tersebut di atas sebagai berikut:

3.1. Pewaris Pertama:

Harta peninggalan berupa sebidang tanah *kintal*/pekarangan milik Pewaris Pertama berukuran 7,10 m x 27 m = 191,7 m² dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).
- Timur dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.
- Selatan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe).
- Barat dengan tanah milik Manawara Djau (jalan lorong).

Terletak di Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim) Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Dikeluarkan wasiat sebesar $\frac{1}{3} \times 191,7 \text{ m}^2 = 63,9 \text{ m}^2$.

Sisa harta peninggalan seluas $191,7 \text{ m}^2 - 63,9 \text{ m}^2 = \mathbf{127,8 \text{ m}^2}$.

3.2. Pewaris Kedua:

Harta peninggalan berupa dua bidang tanah seluas **200,82857143 m²** yang terdiri dari:

3.2.1. Sebidang tanah *kintal*/pekarangan milik Pewaris Kedua berukuran 7,10 m² x 27 m² = **191,7 m²** dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).
- Timur dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju.
- Selatan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe).
- Barat dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju.

3.2.2. Tanah warisan dari Sitria Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris Pertama) seluas 9,12857143 m².

Semua terletak di Jalan HB Yasin (eks. Jalan H. Agus Salim), Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 49 dari 57 halaman.



3.3. Pewaris Ketiga:

Harta peninggalan berupa tiga bidang tanah seluas **229,51836733 m2** yang terdiri dari:

3.3.1. Sebidang tanah *kintal*/pekarangan milik Pewaris Ketiga ukuran 7,10 m2 x 27 m2 = 191,7 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Utara dengan Jalan HB Yasin (eks Jalan H. Agus Salim).
- Timur dengan tanah milik dr. Ziad Ahmad.
- Selatan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe).
- Barat dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.

3.3.2. Tanah warisan dari almarhumah Sitiria Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris Pertama) seluas 9,12857143 m2.

3.3.3. Tanah warisan dari almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju (Pewaris Kedua) seluas 28,6897959 m2.

Semua terletak di Jalan HB Yasin (eks. Jalan H. Agus Salim), Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

4. Menetapkan para ahli waris dan para ahli waris pengganti dari 3 (tiga) orang pewaris tersebut di atas dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

4.1. Keluarga almarhumah **Satara Aliju binti H. Sara Aliju** mendapat bagian seluas 121,2795918 m2 kemudian dibagikan/diteruskan kepada empat orang anaknya yaitu:

4.1.1. Yusuf Djau bin Walango Djau (anak laki-laki) sebagai Pembanding I/Tergugat I, mendapat bagian seluas $\frac{2}{5} \times 121,2795918 \text{ m2} = 48,51183672 \text{ m2}$

4.1.2. Moon Djau binti Walango Djau (anak perempuan) sebagai Pembanding II/Tergugat II mendapat bagian seluas $\frac{1}{5} \times 121,2795918 \text{ m2} = 24,25591836 \text{ m2}$.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 50 dari 57 halaman.



4.1.3. Manawara Djau binti Walango Djau (wafat tahun 1990) mendapat bagian seluas $\frac{1}{5} \times 121,2795918 \text{ m}^2 = 24,25591836 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada ketujuh orang anaknya yaitu:

4.1.3.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya (cucu perempuan) sebagai Pembanding III/Tergugat III.

4.1.3.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding IV/Tergugat IV.

4.1.3.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding V/Tergugat V.

4.1.3.4. Erdyatrix Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding VI/Tergugat VI.

4.1.3.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya (cucu laki-laki) sebagai Pembanding VII/Tergugat VII.

4.1.3.6. Elvrauln Pakaya binti Hadirun Pakaya (cucu perempuan) sebagai Pembanding VIII/Tergugat VIII.

4.1.3.7. Eriyane Pakaya binti Hadirun Pakaya (cucu perempuan) sebagai Pembanding IX/Tergugat IX.

4.1.4. Almarhumah Mintje Djau binti Walango Djau (anak perempuan, wafat 2005) tidak mempunyai keturunan dan mendapat bagian seluas $\frac{1}{5} \times 121,279538 \text{ m}^2 = 24,25591836 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada suaminya yang bernama Yasin Doe dan ahli waris lainnya yang berhak.

4.2. Keluarga almarhum **Abd. Fatah Aliju bin H. Sara Aliju** mendapat bagian seluas $95,19795913 \text{ m}^2$ kemudian dibagikan/diteruskan kepada delapan orang anaknya dari empat orang isterinya yaitu:

4.2.1. Almarhum Abd. Latif Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 51 dari 57 halaman.



laki, wafat 1990) mendapat bagian seluas $2/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$, kemudian diteruskan kepada lima orang anaknya yaitu:

4.2.1.1. Mahmud Aliju bin Abd. Latif Aliju (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XXXIII/Penggugat XXXIII.

4.2.1.2. Suwarto Aliju bin Abd. Latif Aliju (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XXIX/Penggugat XXIX.

4.2.1.3. Narti Aliju binti Abd. Latif Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XXX/Penggugat XXX.

4.2.1.4. Hartati Aliju binti Abd. Latif Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XXXI/Penggugat XXXI.

4.2.1.5. Hayati Aliju binti Abd. Latif Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XXXII/Penggugat XXXII.

4.2.2. Yuli Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding XXVII/Penggugat XXVII mendapat bagian seluas $1/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 7,32291993 \text{ m}^2$.

4.2.3. Udin Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXVIII/Penggugat XXVIII mendapat bagian seluas $2/13 \times 95,19795935 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$.

4.2.4. Almarhumah Rasimah Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan, wafat 2006) mendapat bagian seluas $1/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 7,32291993 \text{ m}^2$, kemudian diteruskan kepada delapan orang anaknya yaitu:

4.2.4.1. Almarhumah Selvi Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan, wafat 2008) kemudian diteruskan kepada suaminya dan dua orang anaknya yaitu:

4.2.4.1.1 Ardiyansyah (suami).

4.2.4.1.2 Arvianty Octavia binti Ardiansyah (cicit perempuan) sebagai Terbanding XIV/

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 52 dari 57 halaman.



Penggugat XIV.

4.2.4.1.3 Siti Zubaidah binti Ardiansyah (cicit perempuan) sebagai Terbanding XV/Penggugat XV.

4.2.4.2. Silvana Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan) sebagai Terbanding XVI/Penggugat XVI.

4.2.4.3. Sri Dwi Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan) sebagai Terbanding XVII/Penggugat XVII.

4.2.4.4. Sri Suharnaningsih Maaruf binti Kamarudin Maaruf (cucu perempuan) sebagai Terbanding XVIII/Penggugat XVIII.

4.2.4.5. Rahmat Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XIX/Penggugat XIX.

4.2.4.6. Remi Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki) sebagai Terbanding XX/Penggugat XX.

4.2.4.7. Ronni Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XXI/Penggugat XXI.

4.2.4.8. Bobby Purwanto Maaruf bin Kamarudin Maaruf (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XXII/Penggugat XXII.

4.2.5. Nur Aliju binti Abd. Fatah Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding XXIII/Penggugat XXIII. mendapat bagian seluas $1/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 7,32291993 \text{ m}^2$.

4.2.6. Ibrahim Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXIV/Penggugat XXIV mendapat bagian seluas $2/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$.

4.2.7. Muhamad Aliju bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai Terbanding XXV/Penggugat XXV mendapat bagian seluas $2/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$

4.2.8. Tahir bin Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) sebagai

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 53 dari 57 halaman.



Terbanding XXVI/Penggugat XXVI mendapat bagian seluas
 $2/13 \times 95,19795913 \text{ m}^2 = 14,6458399 \text{ m}^2$.

4.3. Anak perempuan almarhum **Abd. Rahman Aliju bin H. Hasan Aliju** bernama Arzia Aliju binti Abd. Rahman Aliju sebagai Terbanding I/Penggugat I mendapat bagian seluas 95,19795913 m².

4.4. Keluarga almarhumah **Fatmah Aliju binti H. Sara Aliju** mendapat bagian seluas **66,50816323** m² kemudian dibagikan/diteruskan kepada kelima orang anaknya yaitu:

4.4.1. Yamin Machmud bin Hasan Machmud (anak laki-laki, telah wafat) mendapat bagian seluas $2/6 \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 22,1693878 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada kedua orang anaknya yaitu:

4.4.1.1. Moh.M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud (cucu laki-laki) sebagai Terbanding II/Penggugat II

4.4.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud (cucu perempuan) sebagai Terbanding III/Penggugat III.

4.4.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding IV/Penggugat IV mendapat bagian seluas $1/6 \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.

4.4.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding V/ Penggugat V mendapat bagian seluas $1/6 \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.

4.4.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding VI/Penggugat VI mendapat bagian seluas $1/6 \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.

4.4.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud (anak perempuan) sebagai Terbanding VII/Penggugat VII

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 54 dari 57 halaman.



mendapat bagian seluas $1/6 \times 66,50816323 \text{ m}^2 = 11,0846939 \text{ m}^2$.

4.5. Keluarga almarhum **Teyebu Aliju bin H. Sara Aliju** mendapat bagian seluas $133,0163265 \text{ m}^2$ kemudian dibagikan/diteruskan kepada ketiga orang anaknya yaitu:

4.5.1. Cindra Dewi Aliju binti Teyebu Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding VIII/Penggugat VIII mendapat bagian seluas $1/4 \times 133,0163265 \text{ m}^2 = 33,2540816 \text{ m}^2$.

4.5.2. Hasrati Aliju binti Teyebu Aliju (anak perempuan) sebagai Terbanding IX/Penggugat IX mendapat bagian seluas $1/4 \times 133,0163265 \text{ m}^2 = 33,2540816 \text{ m}^2$.

4.5.3. Sadrin Aliju bin Teyebu Aliju (anak laki-laki, wafat 2006) mendapat bagian seluas $2/4 \times 133,0163265 \text{ m}^2 = 66,5081632 \text{ m}^2$ kemudian diteruskan kepada keempat orang anaknya yaitu:

4.5.3.1. Erni Aliju binti Sadrin Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding X/Penggugat X.

4.5.3.2. Tresya Aliju binti Sadrin Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XI/Penggugat XI.

4.5.3.3. Tri Rendra Aliju binti Sadrin Aliju (cucu perempuan) sebagai Terbanding XII/Penggugat XII.

4.5.3.4. Trevans Eka Aliju bin Sadrin Aliju (cucu laki-laki) sebagai Terbanding XIII/Penggugat XIII.

5. Menghukum kepada para Pembanding dan Turut Pembanding/para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan/*tirkah* tersebut di atas kepada seluruh ahli waris yang berhak dan sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 55 dari 57 halaman.



dengan cara lelang di muka umum.

6. Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat sebahagian lainnya.
7. Menghukum kepada para Pembanding dan Turut Pembanding/para Tergugat dan Turut Tergugat serta para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan 14 *Shafar* 1439 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. SUMAYA ALHASNI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Turut Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding/Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 56 dari 57 halaman.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. SUMAYA ALHASNI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp139.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 16 November 2017

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Sujarwo,SH

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 57 dari 57 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. dengan cara lelang di muka umum.
9. Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat sebahagian lainnya.
10. Menghukum kepada para Pembanding dan Turut Pembanding/para Tergugat dan Turut Tergugat serta para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan 14 *Shafar* 1439 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. SUMAYA ALHASNI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Turut Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. MAHJUDI, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 58 dari 57 halaman.



Panitera Pengganti

Dra. SUMAYA ALHASNI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp139.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo. Hal. 59 dari 57 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)